



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 3 Januari 2011, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/08/VIII/1996 tanggal 05 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Medan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik PTPN IV selama 4 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah milik PTPN IV selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak I, anak Pemohon dengan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim.



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain ;
 - a. Termohon tidak pernah mau memasak sejak Pemohon dengan Termohon menikah sehingga yang memasak di rumah Pemohon dengan Termohon pembantu, saat ditanya Pemohon kenapa Termohon tidak mau memasak Termohon mengatakan saya tidak bisa memasak;
 - b. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
 - c. Termohon kurang peduli kepada Pemohon seperti Termohon tidak mau saat Pemohon meminta tolong membuatkan minum, ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon juga sering membuang pakaian Pemohon saat Pemohon dengan Termohon bertengkar, juga mengusir Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 di atas;
 - . Bahwa sejak bulan Maret tahun 2009 Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri namun masih satu ranjang;
 - . Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah rumah tangga akibatnya sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon kembali terjadi pada bulan Desember 2010, disebabkan Termohon menuduh Pemohon ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan Termohon tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih satu rumah;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk



memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut Surat Panggilan (*Relass*) Nomor: 7/Pdt.G/ 2011/PA.Sim, tanggal 12 dan 18 Januari 2011 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu halangannya yang sah, sedangkan Termohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan bermohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai dengan relas panggilan tanggal 12 dan 18 Januari 2011, panggilan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Termohon tetap hadir sesuai dengan jadwal persidangan dan bermohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus digugurkan, hal ini telah sesuai dengan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim., gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 19 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari S.HI., dan T. Swandi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hamidah Nasution, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Simalungun selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

T. Swandi, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hamidah Nasution, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
2. Biaya Pangilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. .000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor: 7/Pdt.G/2011/PA.Sim.